



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*, KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN SERTA KOMITE KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan perubahan sistem kerja agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, maka perlu dibentuk tim penanganan Covid-19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Tim Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, Komite Keselamatan Kerja Dan Lingkungan Serta Komite Kesehatan Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
11. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 Di Tempat Kerja;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
13. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman COVID Di Masa Pandemi.

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19), KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN SERTA KOMITE KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), Komite Keselamatan Kerja Dan Lingkungan Serta Komite Kesehatan Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA:.....

- KEDUA : Ruang lingkup tugas Tim Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19), sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Merencanakan kegiatan komite;
 2. Memastikan penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja;
 3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja;
 4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan;
 5. Melaporkan implementasi sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan lingkungan kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah diimplementasikan secara efektif.
- KETIGA : Ruang lingkup tugas Komite Keselamatan Kerja dan Lingkungan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar;
 2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja;
 3. Menjaga kualitas udara tempat kerja;
 4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi;
 5. Melakukan rekayasa engineering/teknis untuk pencegahan dan penularan;
 6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protocol Kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak);
 7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja.
- KEEMPAT : Ruang lingkup tugas Komite Keselamatan Kerja, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Memastikan seluruh pegawai melakukan *self assessment* sebelum masuk kerja;
 2. Mendorong pegawai untuk melakukan *self assessment*;
 3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja;
 4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala;
 5. Melakukan sosialisasi dan edukasi gejala;
 6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri;
 7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin c;
 8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.
- KELIMA : Masa tugas tim Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19), Komite Keselamatan Kerja dan Lingkungan, serta Komite Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama masa pandemi COVID-19.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 17 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Tri Handayani



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR

Nomor : 14 /HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VI/2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19),
KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN SERTA KOMITE
KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGOR

SUSUNAN TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Pelindung : Ummi Wahyuni, S.Pt., MM
Pembina : 1. Herry Setiawan
2. Erik Fitriadi, SH
3. Yana Nurheryana, S.Ag., MM
4. Asep Saeful Hidayat, S.Pd.I
Ketua : Asep Azhar Hidayatullah, S.IP., M.Si
Wakil Ketua : Pipit Nurpitawaty, S.Pd
Sekretaris 1 : Tri Handayani, SH
Sekretaris 2 : Gendis Rahmadiani Pribadi, SE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tri Handayani

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR

Nomor : 14 /HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VI/2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19),
KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN SERTA KOMITE
KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGOR

SUSUNAN KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Ketua : Ir. Ukarman

Sekretaris : Triana Pertiwi, A.Md

Anggota

1. Iwan Sugandi
2. Tommy Hartawan, S.Sos
3. Lina Octavia, SE
4. Indra Mahendra
5. Jajang Nurdiansyah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tri Handayani

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR

Nomor : 14 /HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VI/2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19),
KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN SERTA KOMITE
KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGOR

SUSUNAN KOMITE KOMITE KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Ketua : Gumilar Darmadi, SE., MM

Sekretaris : Mega Tresnowati, SE

Anggota

1. Septian Dwi Haryanto, SH
2. Nyai Euis Susilawati, S.Sos
3. Brian Wulida Habie
4. Kharisma Marpei
5. Siti Jamilatus Sa'diyah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tri Handayani